

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

HIPOTEIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas tentang Dana Pihak Ketiga (DPK) *mudharabah* dan *Return On Asset* (ROA), penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian, prinsip operasional, fungsi dan peranan, tujuan, serta ciri-ciri dari Perbankan Syariah.

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan Syariah pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini, kata Bank Syariah belum digunakan, yang digunakan adalah sebutan *Bank pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil*.

Lahirnya UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah pada bulan November 1998 yang merupakan penyempurnaan terhadap UU No. 7 Tahun 1992 beserta peraturan-peraturan pendukungnya memberikan ketegasan dan peluang yang cukup besar bagi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Undang-Undang ini juga menjadi indikator legalisasi prinsip syariah dalam bidang perbankan.

Untuk memberi gambaran mengenai hal ini berikut pengertian Bank dan Bank Syariah yang diambil peneliti dari beberapa buku yang berkenaan dengan Bank Syariah antara lain:

Pengertian Bank Syariah menurut Karnaen (2012:50) adalah sebagai berikut :

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah Islam.
2. Bank yang beroperasi mengikuti aturan dan tata cara yang ada pada *al-Quran dan al-Hadist*

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 berbunyi:

1. "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat".
2. "Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".
3. "Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, pengertian Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".
2. "Bank Umum Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".
3. "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat 13 yang dimaksud dengan prinsip syariah ialah sebagai berikut:

”Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut Muhammad (2005:1) dalam bukunya Manajemen Dana Bank Syariah, yaitu:

”Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam”.

Menurut Sudarsono (2009:27) dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan bahwa kegiatan usaha Bank selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang.
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran.
3. Mendiskonto surat wesel, surat *order* dan surat berharga lainnya.
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga.
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas dagang.
6. Memberi kredit

Bank Islam atau yang disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan

pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.

2.1.2 Prinsip Operasional Bank Syariah

Berdasarkan aturan yang berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tgl. 12 Mei 1999 Tentang Perbankan yaitu:

Dalam bab IV Kegiatan Usaha, pasal 28 menyatakan bahwa “bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - Giro berdasarkan prinsip *wadiah*,
 - Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*,
 - Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*,
 - Atau bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana
 - 1). Transaksi jual beli berdasarkan prinsip
 - *Murabahah*
 - *Istishna*
 - *Ijarah*
 - *Salam*
 - Jual beli lainnya

2). Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip

- *Mudharabah*
- *Musyarakah*
- Bagi hasil lainnya

3). Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip

- *Hiwalah*
- *Rahn*
- *Qard*

3. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*.
4. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
5. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.

9. Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.
10. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.
11. Melakukan kegiatan usaha kartu *debet* berdasarkan prinsip *ujr*.
12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

2.1.3 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik Bank syariah. Fungsi dan peranan bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Menurut Sudarsono (2013:45) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi Bank Syariah, antara lain:

1. Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Karena besar kecilnya bagi hasil yang diterima pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh Bank syariah dalam mengelola dana *Mudharabah*.
2. Investor. Dalam hal ini, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran. Dalam hal ini, Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksana Kegiatan Sosial. Dalam hal ini, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun menurut Muhammad (2005:15-16) dalam bukunya Manajemen

Dana Bank Syariah menyatakan bahwa fungsi dan peranan Bank syariah adalah:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan diperlukan umat Islam.

Adapun menurut Machmud dan Rukmana (2010:7) dalam bukunya Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia menyatakan bahwa peranan bank syariah adalah :

1. Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional.
2. Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional.
3. Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa.

2.1.4 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2013:45), bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang di dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan membantu meningkatkan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Usaha meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter. Dengan aktivitas Bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non syariah.

Adapun menurut Muhammad (2005:15-16) dalam bukunya Manajemen

Dana Bank Syariah menyatakan bahwa fungsi dan peranan Bank syariah adalah:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalinkan kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan diperlukan umat Islam.

Adapun menurut Machmud dan Rukmana (2010:7) dalam bukunya Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia menyatakan bahwa peranan Bank Syariah adalah :

1. Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional.
2. Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan Bank konvensional.
3. Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa.

2.1.5 Ciri-Ciri Bank Syariah

Menurut Syukri (2012:54) terdapat beberapa ciri Bank Syariah diantaranya:

1. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan

Bukti dari berdimensi keadilan dan pemerataan dalam bank syariah adalah adanya sistem bagi hasil, jika kerugian terjadi, maka tidak

ditanggung oleh satu pihak, karena risiko keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

2. Bersifat Mandiri

Prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis tidak terpengaruh oleh gejolak moneter, baik dalam negara maupun dunia internasional.

3. Persaingan Secara Sehat

Bentuk persaingan dalam bank syariah adalah masing-masing berlomba untuk lebih tinggi memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan bukan saling melemahkan atau mematikan yang lain.

4. Adanya Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bersifat independen, yang dibentuk sebagai bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan di bank yang meakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah.

5. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar-menawar.

2.1.6 Kegiatan Penghimpunan Dana

A. Pengertian

Pengertian penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan

disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposn dengan pihak kreditur.

B. Sumber-sumber dana bank

Perbankan Syariah merupakan lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Oleh sebab itu, Bank Syariah membutuhkan sumber-sumber dana yang akan dikelola. Adapun sumber-sumber dana di Bank Syariah antara lain:

- Modal, yaitu dana yang diserahkan oleh pemilik. Pada akhir priode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan *deviden*. Dana modal dapat dipergunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya.selain itu, modal juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan.
- Titipan
- Investasi

C. Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah

Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*

Prinsip *wadiah* dalam Perbankan Syariah dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Di Indonesia, hampir semua bank syariah menerapkan prinsip *wadiah* pada tabungan giro. Giro *wadiah* adalah

titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema *muthlaqah* dan skema *muqayyadah*. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muthalaqah*, kedudukan Bank Syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul maal*). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka.

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima *fee* saja. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chaneling* dan *executing*. Pola *chaneling* adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip *mudharabah muthlaqah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

1. Tabungan *Wadi'ah*

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Terkait dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut.

Dalam tabungan *wadiah*, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan bonus (*fee*) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus (*fee*) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa ketentuan umum berkenaan dengan tabungan *wadiah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi hak atau tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan di akad awal pembukaan rekening.



2. Tabungan *Mudharabah*

Prinsip lain yang digunakan Bank Syariah dalam menghimpun dana adalah dengan memakai prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini adalah Bank Syariah.

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank Syariah

dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, bila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan hasil nisbah yang menjadi hak nasabah pemilik dana. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan nasabah pada saat penghitungan bagi hasil.

3. Simpanan Giro

Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*, dimana artinya sama. Dengan demikian simpanan atau rekening berarti memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu atau dengan kata lain simpanan adalah dana yang diamanahkan oleh masyarakat untuk

dititipkan di bank. Dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat.

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah *Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.*

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang benar secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Yang dimaksud giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjam. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan

hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun Bank Syariah diperkenankan untuk memberikan insentif berupa bonus (*fee*) dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dari pemaparan di atas, maka dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro *wadiah* sebagai berikut:

- Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
- Keuntungan atau kerugian dari pengelolaan dana menjadi milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik tidak dijanjikan imbalan atau menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak diperjanjikan di awal.
- Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian maupun seluruhnya.

4. Simpanan Deposito

Yang juga termasuk produk bank dalam bidang penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana terhadap bank, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu:

- 1) *Mudharabah Mutalaqah*
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam deposito *mutalaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan penuh dalam mengelola dan menginvestasikan dana *mudharabah muthalaqah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berbeda dengan deposito *mudharabah mutalaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *mudharabah muqayyadhah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2.1.6.1 Kegiatan Penyaluran Dana

Dalam rangka melakukan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah, Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas memiliki kemauan dan kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum menyalurkan dana kepada nasabah. Untuk

lebih jelasnya, yang dimaksud kemauan adalah itikad baik dari nasabah untuk membayar kembali penggunaan dana yang diterimanya, dan kemampuan adalah keadaan dan/atau aset nasabah yang membuat dirinya mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang diterimanya. Dalam kaitan ini, keyakinan Bank Syariah dan UUS atas “kemauan” dan “kemampuan” tersebut dapat didapat dari penilaian atas watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah.

A. Bagi Hasil

- *Al-Musyarakah (Joint Venture)*, konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan
- *Al-Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- *Al-Muzara'ah*, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.

- *Al-Musaqah*, adalah bentuk lebih yang sederhana dari *muzara'ah*, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

B. Prinsip Jual-Beli

- *Bai' Al-Murabahah*, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran *flat* sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
- *Bai' As-Salam*, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk

garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

- *Bai' Al-Istishna'*, merupakan bentuk *As-Salam* khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti *As-Salam* di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

C. Sewa

- *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik* sama dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

2.1.6.2 Kegiatan Jasa

- *Al-Wakalah* adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat islam.
- *Al-Kafalah* adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak

kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

- *Al-Hawalah* adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang).
- *Ar-Rahn*, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.
- *Al-Qardh* adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga/riba secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

2.1.7 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.7.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu

membiasai operasionalnya dari sumber dana ini. Pentingnya dana yang bersumber dari masyarakat ini, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan, dan keamanan uangnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
- Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan

setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

2.1.7.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*

A. Tabungan *Mudharabah*

Merupakan produk penghimpunan dana oleh Bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukuan rekening tabungan *mudharabah*. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena fluktuasi pendapatan Bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Tabungan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah dan wadi'ah*.

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya.

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *Mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
- Pembulatan keatas untuk nasabah
- Pembulatan kebawah untuk Bank

- Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan tabungan.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah yang dapat dialifiasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

B. Deposito Mudharabah

Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.

Deposito, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank syariah.

1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, basis perhiungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* dan tanggal jatuh tempo. Pencairan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank syariah akan memberikan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank syariah dalam

mengelola investasinya, yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.

Menggunakan dana deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*, terdapat 2 metode, yakni:

1. *Cluster Pool Of Fund*

Merupakan penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah (RIA)* dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2. *Specific Product*

Merupakan penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh Bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional.

Dalam melakukan perhitungan bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukuan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/ angka pembagi.

Dalam hal pencairan deposito *mudharabah muqayyadah (RIA)*, terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *mudharabah muqayyadah (RIA)* dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad.
2. Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal ini bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

2.1.7.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah hasil bersih dari rangkaian kebijakan dan keputusan. Analisis profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengolahan aktiva dan pengelolaan utang terhadap hasil-hasil atau dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan efektivitas operasional perusahaan. Profitabilitas juga merupakan suatu angka menunjukkan kemampuan suatu entitas usaha untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulan dan lain-lain). Di dalam dunia perbankan, bank diharapkan untuk dapat menciptakan laba atau dengan kata bank diharapkan untuk dapat menciptakan secara optimum penghasilan atas modal tertentu. Hal ini yang menjadi dasar penilaian prestasi finansial bank.

Penilaian prestasi finansial ini menghasilkan informasi yang sangat berguna untuk :

- 1) Membandingkan kemajuan bank dengan bank lain yang sejenis.

- 2) Memantau perkembangan usaha yang berkelanjutan dari bank,
- 3) Memberitahukan para pemegang saham, pengaruh penanaman modal mereka yang mempengaruhi harga pasar dari saham mereka
- 4) Memberitahukan para kreditur apakah bank meraih laba yang banyak untuk melunasi hutangnya,

2.1.7.4 Return On Asset (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Kelebihan dan Kelemahan Return on Assets

Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut:

- ROA mudah dihitung dan dipahami.
- Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan
- Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal
- Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.

- Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

Di samping beberapa kelebihan ROA di atas, ROA juga mempunyai kelemahan di antaranya:

- Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, atau berdasarkan syariat islam.

Berdasarkan definisi tersebut prinsip utama operasional Bank Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari *Al Qur'an* dan *Al hadist*. Bank Islam dikembangkan atas dasar yang tidak memperbolehkan pemisahan antara masalah-masalah duniawi dan agama. Dasar tersebut mengharuskan kepatuhan terhadap syariah sebagai dasar bagi semua aspek kehidupan. Dasar ini tidak mencakup ibadah saja tetapi juga transaksi bisnis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya, salah satu aspek yang paling menonjol dari prinsip-prinsip

Islam adalah pelanggaran riba dan persepsi mengenai uang sebagai alat tukar dan sarana untuk membayar kewajiban keuangan tetapi bukan komoditi.


Selain itu, dalam operasional Perbankan Syariah, terdapat peranan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu, berperan dalam menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan pada keuangan khususnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga berperan secara proaktif dalam menanggapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Sifat usaha Bank syariah dapat digolongkan menjadi tiga kegiatan sebagaimana halnya bank konvensional, yang menghimpun dana (*funding*), penggunaan dana (*lending*) dan pemberian jasa (*service*).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan Sigit dan Winarsih (2011) dalam jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi laba, Dana masyarakat terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dana masyarakat yang dihimpun dan disalurkan kembali ke masyarakat cukup optimal dan mengakibatkan laba yang diperoleh bank sudah optimal, sehingga pertumbuhan laba menjadi positif. Selain itu, menurut jurnal internasional yang dilakukan oleh Makhmoud Khalid dkk. (2013) di Perbankan Syariah Malaysia menghasilkan penelitian bahwa variabel pembiayaan termasuk Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam hal tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas, meskipun tidak terlalu besar dibandingkan dengan variabel pembiayaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara dana masyarakat dengan tingkat profitabilitas yang dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai tolak ukurnya.

Berikut adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA)

Bagan Kerangka Pemikiran :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :
 -----> = Tidak Diteliti
 -----> = Diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.

Sedangkan menurut Sugiyono (2012:64), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa **“Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Berpengaruh Terhadap *Return On Asset (ROA)*”**

